

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau mengenai peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai, atau menggunakan pita cukai palsu yang bukan peruntukannya atau sering disebut dengan rokok ilegal yaitu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 dilakukan penggerebekan gudang di Perumnas DKI II Pekanbaru oleh DJBC Riau dan Sumatera Barat, tersangka dalam kasus ini adalah Dolly Yudha Prawira alias Dolly. Di dalam gudang milik tersangka terdapat 18.047 slop dan 34 bungkus rokok berbagai jenis merk tanpa dilekati pita cukai dan menggunakan pita cukai palsu yang bukan peruntukannya. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Dolly dengan surat dakwaan subsidair, karena didakwakan beberapa perumusan tindak pidana.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan, kendala, dan upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan tuntutan terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau (studi kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Pbr).

Metode penelitian ini jika dilihat dari jenis penelitian adalah termasuk dalam *observational researc*) yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat, sedangkan dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif*.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan tuntutan di dalam kasus dengan perkara Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Pbr mengenai tindak pidana cukai hasil tembakau, adalah terdakwa telah menimbun, menyimpan, memiliki, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Terdakwa telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kendala jaksa penuntut umum dalam proses dakwaan dan tuntutan terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau (studi kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Pbr) adalah mencari dan mengetahui mata rantai dari pemasok yaitu pabrik yang memproduksi rokok tanpa dilekati pita cukai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala jaksa penuntut umum dalam proses dakwaan dan tuntutan terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau (studi kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Pbr) adalah membuat terdakwa untuk dapat mengakui semua hal yang diketahuinya mengenai penyebaran rokok tanpa pita cukai ini. Juga menerapkan sanksi pidana maksimal yang akan diterima terdakwa karena telah merugikan negara dengan tindak pidana cukai yang telah dilakukan terdakwa.